



PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAERAH PERSIAPAN PENYUNAN RAPERDA PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
13 Maret 2020**



Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

**Direktur Eksekutif
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep)**

Pertambangan Kalimantan Utara

- Total sumberdaya batubara sebesar 2,4 milyar ton dengan sumberdaya cadangan sebesar 685 juta ton. Selain itu, di cekungan Tarakan juga menyimpan potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 17,5 TCF dan *shale gas* sebesar 7,32 TSCF. (Data Badan Geologi Kemen ESDM, 2016)
- Produksi batubara tahun 2019= 8,3 juta ton
- Potensi/Cadangan emas
- Potensi/cadangan tembaga
- Potensi/cadangan pertambangan lain

Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945

Pasal 33 ayat (2)

*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara** dan yang **menguasai hajat hidup orang banyak** dikuasai oleh negara.”*


Pasal 33 ayat (3)

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan dipergunakan **untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”*

Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Penguasaan Negara Menurut Konstitusi




Menurut MK (Putusan Nomor 36/PUU-X/2012) : **“bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung”** (pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen)

Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 tentang Eksistensi Daerah

- Pasal 18 ayat (1)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- Pasal 18 ayat 2
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Pada ayat (2) Pasal 18A
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

POKOK MATERI MUATAN UU 4 TAHUN 2009

TATA KELOLA PERTAMBANGAN INDONESIA



RUU PERTAMBANGAN MINERBA

Kenapa UU 4 TAHUN 2009 Perlu diubah/Ganti?

Tidak implementatif / Terdapat Hambatan dalam pelaksanaannya

Perlu penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

**Evaluasi UU 4
TAHUN 2009**

Perlu penyesuaian dengan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perlu pengaturan baru sesuai perkembangan

RUANG LINGKUP PENGATURAN RUU MINERBA

- a. Perubahan Ketentuan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
- b. Perubahan Ketentuan sesuai dengan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014
- c. Perubahan ketentuan sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU Minerba
- d. Perubahan ketentuan sesuai kebutuhan perkembangan keadaan saat ini dan dimasa yang akan datang
- e. Penambahan materi dan substansi baru untuk penyempurnaan UU Minerba

POKOK ISU KRUSIAL RUU MINERBA

1. Redefinisi rumusan wilayah pertambangan.
2. Penyelarasan tumpang tindih kewenangan lintas sektor.
3. Redefinisi peningkatan nilai tambah (pengolahan dan pemurnian).
4. Menyesuaikan kewenangan perizinan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
5. Izin pertambangan rakyat dan pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan.
6. Luas wilayah perizinan pertambangan (WIUP).
7. Jangka Waktu IUP/IUPK.
8. Peran dan eksistensi BUMN Pertambangan.
9. Status KK/PKP2B paska berakhirnya kontrak & perubahan menjadi IUPK

OMNIBUS LAW

OMNIBUS LAW

Merupakan Pemangkasan, Penyederhanaan, dan Penyelarasan Berbagai Pengaturan dalam satu UU

OMNIBUS LAW

Multi sektor: terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama (dimaksudkan agar tidak tumpang tindih)

Menyatukan proses perubahan & pencabutan UU yang lain

Omnibus Law adalah sebuah peraturan UU yang mengandung lebih dari satu (sektor) muatan pengaturan atau dalam satu UU terdapat banyak pengaturan dengan jenis/tema yang sama namun sektor/bidang yang berbeda-beda, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri yang dapat menegasikan peraturan lain

TUJUAN OMNIBUS LAW

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi
3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus law yang terpadu
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan

OMNIBUS LAW SEKTOR ESDM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

OMNIBUS LAW UU MINERBA

1. Kewenangan penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (Kewenangan perizinan di Pemerintah Pusat) dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah.
2. Pembagian kewenangan pengolahan dan pemurnian mineral antara KESDM dan Kementerian Perindustrian.
 - a. Kegiatan tambang sampai dengan pengolahan memerlukan IUP.
 - b. Kegiatan pemurnian (*stand alone*) memerlukan IUI.
 - c. Definisi baru “pengolahan” dan “pemurnian” dalam UU Mineral dan Batubara.
3. Insentif hilirisasi batubara berupa gasifikasi:
 - a. tidak dikenai kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO).
 - b. pengenaan royalti batubara 0 %.
 - c. jangka waktu izin selama umur tambang.
4. Insentif hilirisasi mineral berupa perpanjangan jangka waktu izin selama umur tambang.
5. Luas wilayah IUPK OP Perpanjangan diberikan sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui.

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAERAH

Kewenangan Pemerintah Provinsi (UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba)

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. menginventarisasi, menyelidiki dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;

Lanjutan, Kewenangan Pemerintah Provinsi (UU Minerba)

- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan Pemerintah Provinsi (UU 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah)

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.

**Lanjutan... Kewenangan Pemerintah Provinsi
(UU 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah)**

- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Kewenangan Pemerintah Provinsi (RUU Minerba)

- a. menetapkan peraturan perundang-undangan daerah provinsi;
- b. melakukan Penyelidikan dan Penelitian pada daerah provinsi;
- c. menetapkan WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. menerbitkan IUP pada WIUP yang berada dalam daerah provinsi yang diajukan oleh:
 - 1. Badan Usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - 2. koperasi; atau
 - 3. perusahaan perseorangan;

Lanjutan... Kewenangan Pemerintah Provinsi (RUU Minerba)

- e. menerbitkan IPR;
- f. menerbitkan SIPB;
- g. menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IPR, SIPB, IUJP, serta Izin Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara;
- j. menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- k. meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah provinsi dalam pengelolaan Mineral;
- l. menerbitkan IUJP dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Kewenangan Pemerintah Provinsi (RUU Cipta Kerja – Omnibus Law)

- o (No)

Catatan atas Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pertambangan, Energi dan Mineral Provinsi Kalimantan Utara

1. Dalam NA berjudul Pertambangan, Energi dan Mineral sedangkan dalam Draf Raperda berjudul Pertambangan Mineral dan Batubara → *sebaiknya dipisah antara pertambangan (minerba) dengan energi (migas)*.
2. Dalam Pendahuluan/Latar belakang lebih “terasa” ekonomi pembangunan, belum terlihat maksimal *mencapture* masalah-masalah tambang di daerah dan apa yang diharapkan dari tambang ke depan.
3. Perlu lebih menajamkan pada ekonomi *multi plier effect* atas kegiatan uaha pertambangan, masalah ekologi, sosial, dan lingkungan hidup.
4. Tidak mengungkap data potensi dan cadangan pertambangan Kalimantan Utara, termasuk sumber daya alam lain.
5. Belum terlihat visi dan political will tentang pengelolaan pertambangan ke depan oleh daerah.

Catatan atas Draf Raperda tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Utara

Selain berisi pengaturan lebih lanjut dari UU, perlu mengatur dengan maksimal tentang:

1. *Local content* (pengadaan barang, jasa, dan SDM oleh pelaku daerah),
2. Peran BUMD,
3. Partisipasi masyarakat,
4. Pengembangan/pemberdayaan masyarakat & CSR,
5. Perlindungan masyarakat,
6. Data & Informasi,
7. Peran pemerintah kabupaten/kota,
8. Usaha jasa pertambangan berorientasi kepentingan daerah,
9. *Mining Fund* (dana tambang).



Terima Kasih

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

✉ **bismanb@gmail.com**

☎ **081315151123**

👉 **www.pushep.or.id**

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

